



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Sikka

Pengantaran Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri
2. Alamat pemilik barang bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sikka

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
		Petugas PTSP	Kelengkapan	waktu	Output		
1	Petugas barang bukti mengusulkan kepada Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk pengantaran barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum diambil oleh pemilik barang bukti.		• Buku register barang bukti yang sudah incrach	3 menit	• Dibuatkan pendataan Putusan Pengadilan yang sudah incrach		
2	Petugas barang bukti bersama Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Jaksa eksekutor menyortir barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikembalikan		• Surat Keputusan Pengadilan yang sudah incrach	20 menit	• Barang bukti yang sudah disortir akan di catat dalam register pengembalian barang bukti		
3	Petugas barang bukti mendata alamat masing-masing pemilik barang bukti yang akan dikembalikan sesuai Putusan Pengadilan		• Register	5 menit	• Agar jelas pengembalian barang bukti sampai kepada pemilik barang bukti		
4	Petugas barang bukti menyiapkan Surat Berita Acara Pengembalian barang bukti (BA0-20)		• Buku register pengembalian barang bukti • Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)	10 menit	• Petugas barang bukti membuat Surat Berita Acara pengembalian barang bukti (BA-20)		
5	Proses pengantaran barang bukti dilakukan oleh petugas barang bukti dan di wakikan oleh salah satu Jaksa eksekutor.		• Kendaraan Roda empat (mobil pengantar barang bukti)	Untuk pengantaran dalam kota membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam – 3 jam Untuk pengantaran luar kota membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) hari	• Petugas barang bukti dan Jaksa eksekutor melakukan perjalanan pengantaran barang bukti yang sudah incrach.		
6	Pemilik barang bukti menandatangani Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)		• Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)	5 menit	• Berita Acara pengembalian barang bukti telah ditandatangani oleh pemohon dan Jaksa Eksekutor		
7	Penyerahan barang bukti kepada pemilik barang bukti disertai foto serah terima barang bukti		• Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)	5 menit	• Berita Acara pengembalian barang bukti telah dikembalikan • Pengembalian tersebut di buktikan dengan pengambilan foto.		

1. Petugas barang bukti mengusulkan kepada Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk pengantaran barang bukti yang sudah mempunyai hukum tetap tetapi belum diambil oleh pemilik barang bukti
2. Petugas barang bukti bersama Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Jaksa Eksekutor menyortir barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikembalikan
3. Petugas barang bukti mendata alamat masing-masing pemilik barang bukti yang akan dikembalikan sesuai Putusan Pengadilan
4. Petugas barang bukti menyiapkan BA-20
5. Pengantaran barang bukti dilakukan oleh petugas barang bukti dan di wakikan oleh salah satu Jaksa eksekutor
6. Pemilik barang bukti menandatangani BA-20
7. Penyerahan barang bukti kepada pemilik serta foto serah terima barang bukti

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Sikka

Jl. Jendral Sudirman No. 10 86118 038221039

<https://www.kejari-sikka.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Sikka

1 Hari

3 menit untuk petugas barang bukti mengusulkan kepada Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk pengantaran barang bukti yang sudah mempunyai hukum tetap tetapi belum diambil oleh pemilik barang bukti

20 menit untuk petugas barang bukti bersama Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Jaksa Eksekutor menyortir barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikembalikan

5 menit untuk petugas barang bukti mendata alamat masing-masing pemilik barang bukti yang akan dikembalikan sesuai Putusan Pengadilan

10 menit untuk petugas barang bukti menyiapkan BA-20

2 sampai 3 jam atau 1 hari untuk pengantaran barang bukti dilakukan oleh petugas barang bukti dan diwakilkan oleh salah satu Jaksa eksekutor

5 menit untuk pemilik barang bukti menandatangani BA-20

5 menit untuk penyerahan barang bukti kepada pemilik serta foto serah terima barang bukti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejksaan Negeri Sikka

Jalan Jendrl sudirman No.10 Maumere

(0382) 21039